

TESIS
PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN KLINIK
KECANTIKAN DI KOTA SEMARANG SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN



PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2026

TESIS

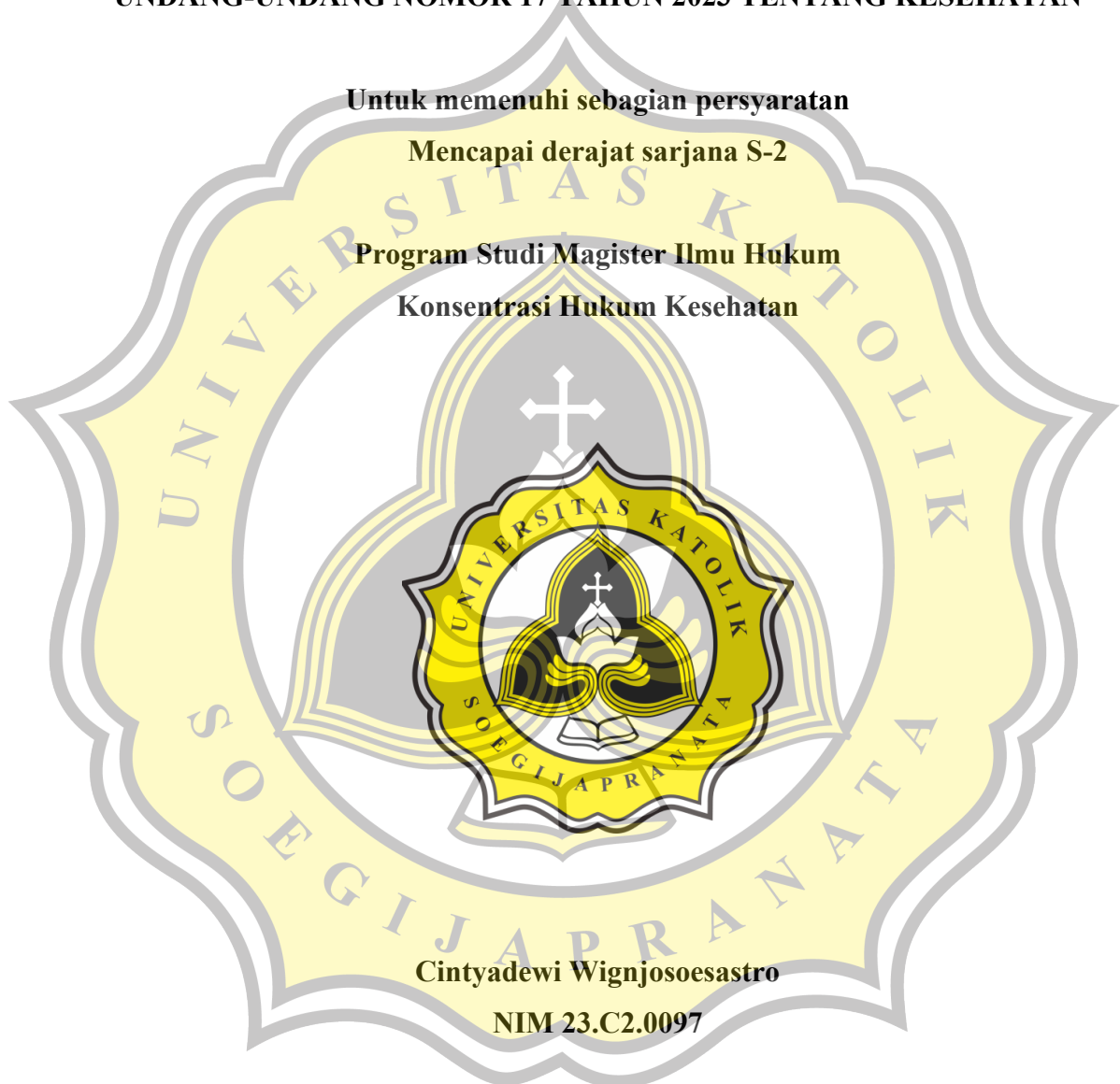
**PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN KLINIK
KECANTIKAN DI KOTA SEMARANG SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi Hukum Kesehatan



Cintyadewi Wignjoesastro

NIM 23.C2.0097

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

ABSTRAK

Perkembangan klinik kecantikan sebagai bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang meningkat pesat seiring tingginya kebutuhan layanan estetika medis. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab yang lebih tegas dalam pengaturan dan pengawasan tenaga medis serta fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan di lapangan, khususnya terkait perizinan, kompetensi tenaga medis, dan standar pelayanan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengawasan klinik kecantikan di Kota Semarang, mengkaji pelaksanaannya sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitik. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Kesehatan, organisasi profesi, dan pengelola klinik kecantikan, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan pengawasan telah cukup komprehensif. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui mekanisme perizinan berbasis risiko, inspeksi lapangan, evaluasi, serta penindakan administratif. Namun, dalam praktiknya, pengawasan belum berjalan optimal, yang ditandai dengan masih adanya ketidaksesuaian standar pelayanan, perbedaan interpretasi teknis antarpetugas, serta keterbatasan sumber daya pengawas. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pengawasan cenderung lebih terstruktur, tetapi masih menghadapi tantangan dalam implementasi di lapangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan meliputi aspek yuridis, teknis, dan sosial.

Kata kunci: pengawasan, klinik kecantikan, pelayanan kesehatan, perlindungan hukum, hukum kesehatan.

ABSTRACT

The rapid growth of aesthetic clinics as part of health care facilities in Semarang reflects the increasing public demand for medical aesthetic services. Following the enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health, the central and local governments have clearer authority in regulating and supervising medical personnel and health care facilities. However, a gap remains between normative regulations and practical implementation, particularly regarding licensing, professional competence, and service standards.

This study aims to analyze the legal framework governing the supervision of aesthetic clinics in Semarang, examine its implementation before and after the enactment of Law Number 17 of 2023, and identify factors affecting its effectiveness. The research applies a socio-legal approach with descriptive-analytical specifications. Primary data were collected through interviews with the local Health Office, professional organizations, and clinic managers, while secondary data were obtained from statutory regulations and relevant literature.

The findings indicate that normatively, the regulatory framework governing supervision is relatively comprehensive. The implementation of supervision is carried out by the Health Office through risk-based licensing mechanisms, field inspections, evaluation, and administrative enforcement measures. However, in practice, supervision has not yet been fully optimal, as indicated by inconsistencies in service standards, differences in technical interpretation among officers, and limitations in supervisory resources. Following the enactment of Law Number 17 of 2023 on Health, supervision has become more structured, but still faces challenges in its practical implementation. The factors influencing the implementation of supervision include juridical, technical, and social aspects.

Keywords: supervision, aesthetic clinics, health services, legal protection, health law.